

BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG DIANCAM PIDANA LIMA TAHUN ATAU LEBIH DALAM PROSES PENYIDIKAN

Sunaryo

POLRES Kota Tarakan

Email: sunaryosh83@gmail.com

Abstract

This research background was based on the law enforcement of criminal law in Indonesia where the appreciation of human rights is often ignored by investigators to the suspect by doing acts of violence both psychological and physical violence through persecution. This occurred because suspects do not have legal assistance in process investigation. Based on Criminal Code Procedures (KUHAP) guarantees the right of suspects who threatened with a sentence of five years or more must be accompanied by his/her lawyer at every level of examination as stipulated in Article 114 KUHAP in section Article 56, verse (1). The research design of this research was normative law. The statute approach and conceptual approach were used in analyzing research data. Research data were primary; written law product, and secondary; law literature and specific literature and other relevant research sources. The results showed that the fulfillment of legal assistance to the suspects, who were threatened with a sentence of five years or more, in the investigation process was necessary needed to protect their rights and avoid acts of arrogance, arbitrariness, physical acts and psychological violence. However, if the investigators do not fulfill this matter, the lawsuits or demands of the public prosecutor cannot be accepted, so the case file is returned and asked for reinvestigation is carried out in accordance with the Criminal Procedure Code. The investigators should be punished because of their negligence. This research recommends that investigators should carry out the process investigations adhere to the Criminal Procedure Code by providing legal assistance to the suspect and if investigators commit negligence in carrying out investigations can be prosecuted with the ethics code of the National Police based on the law criminal procedure.

Keywords: Legal assistance, Sanctions, and suspect's rights

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan oleh sebab itu Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sebagai negara hukum setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Penegakkan hukum pidana *formil* di Indonesia yang dijadikan dasar pijakan bagi penegak hukum dalam beracara adalah Hukum Acara Pidana, yang telah berlaku sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang selanjutnya disebut KUHAP.

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya didepan pemeriksaan aparat penegak hukum.¹ Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari tindakan sewenang-wenang.² Juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan hukum” pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan.³

KUHAP telah mewajibkan tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, namun adakalanya tindakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang diancam hukuman lima tahun atau lebih sering kali tidak mengindahkan ketentuan kewajiban tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum, kenyataannya masih banyak tersangka yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya atau karena ketidaktahuannya tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Dikarenakan tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara maka hak-haknya sebagai tersangka sudah diabaikan oleh penyidik dan tidak jarang karena tidak didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara tersebut tersangka diperlakukan dengan semena-mena oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan atau bahkan untuk mendapatkan pengakuan tersangka dilakukan dengan cara kekerasan baik kekerasan psikis maupun fisik dan tidak lagi memerhatikan norma yang ada.

Pertanyaannya, apa konsekuensi atau akibat hukum jika hak didampingi penasihat hukum bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini yang akan kita bahas selanjutnya.

¹ Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan edisi kedua*, Sinar grafika, Jakarta, 2000, h.4

² *Ibid*

³ *Ibid*

Problematis penulisan hukum pada dasarnya dipusatkan pada terlindungi atau tidaknya kepentingan manusia, terjamin tidaknya kepastian hukum dan ada tidaknya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.⁴ Berdasarkan alasan-alasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Yang Diancam Pidana Lima Tahun Atau Lebih Dalam Proses Penyidikan”.

II. Metode Penelitian

Berdasarkan pandangan dan pengertian yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dapat dikemukakan bahwa *penelitian hukum* adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan preskriptif ilmu hukum. Berbeda penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Metode merupakan cara atau jalan bagaimana orang harus bertindak, didalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum. Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.⁵ Dalam penelitian ini untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.⁶

Berkaitan dengan penelitian ini yang dilakukan adalah untuk mendapatkan argumentasi atau jawaban yang bersifat kebenaran koherensi dari isu hukum yang

⁴ *Ibid*, h. 30.

⁵ *Ibid*, h. 56.

⁶ *Ibid*, h. 47.

dihadapi. Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah.⁷

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain :

a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*);

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁹

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pandangan dan doktrin para pakar berkenaan dengan pemenuhan bantuan hukum terhadap tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih dalam proses penyidikan dan akibat hukum jika bantuan hukum terhadap tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih dalam proses penyidikan tidak dipenuhi. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

⁷ *Ibid*, h. 33.

⁸ *Ibid*, h. 133.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*, h. 135

c. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹¹ Otoritas artinya dibuat oleh pihak yang berwenang dan berkompeten serta mempunyai sifat yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, karena sifatnya menjelaskan (publikasi) tentang hukum sehingga sifatnya bukan merupakan dokumen resmi. Karena sifatnya tersebut pula sehingga dapat membantu menganalisis, memahami serta menelusuri bahan hukum primer. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku teks (litertur), kamus hukum, jurnal hukum, penelitian hukum, dan tulisan-tulisan atau komentar-komentar tentang hukum.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dalam penulisan ini dilakukan dengan metode bola salju (*snow ball method*), prosedur identifikasi, serta inventarisasi. Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan teknik sistem kartu (*card system*) yang terbagi dalam tiga kartu yaitu kartu abstrak, kartu kutipan, dan kartu analisis. Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.¹⁴

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum bertujuan untuk mendapatkan aturan-aturan hukum atau pendapat dari para ahli yang dipergunakan sebagai pemecahan permasalahan dan dirumuskan sebagai suatu kesimpulan. Kesimpulan yang telah dirumuskan sebagai intisari dari rumusan masalah atau isu hukum yang diteliti

¹¹ *Ibid*, h. 181.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*, h. 237.

diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan dan penerapan ilmu hukum dimana hasil analisis diharapkan dapat memberikan analisis yang cermat tentang pemenuhan bantuan hukum terhadap tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih dalam proses penyidikan.

PEMENUHAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG DIANCAM PIDANA LIMA TAHUN ATAU LEBIH DALAM PROSES PENYIDIKAN

Bantuan Hukum Diperlukan Oleh Tersangka Dalam Proses Penyidikan

1. Hakekat penyidikan

Proses penegakan hukum pidana dikenal adanya suatu proses yang bernama penyidikan, yang artinya dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tujuan penyidikan adalah membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi untuk diusut atau disidik, sedangkan kegunaan penyidikan adalah untuk menemukan tersangkanya atau pelakunya agar dapat diproses secara hukum. Frasa “menemukan tersangka” dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP tidak dapat dimaknai terbatas maksud dan tujuannya, namun haruslah dimaknai secara komprehensif dan mendasar sehingga tidak menyimpang dari pengertian penyidikan itu sendiri. Peraturan hukum pada umumnya bersifat lebih terbatas lingkup penerapannya, sifatnya konkrit. Suatu peraturan hukum mengaitkan peristiwa konkrit tertentu untuk subyek hukum tertentu dengan suatu akibat hukum tertentu.¹⁵

Tahap penyidikan, penyidik setelah menemukan minimal dua alat bukti akan menetapkan seorang menjadi tersangka melalui mekanisme gelar perkara sehingga setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka maka terhadap dirinya dapat dikenakan berbagai upaya hukum diantaranya pemanggilan, pemeriksaan sebagai tersangka, penggeledahan, penangkapan bahkan sampai penahanan.

Sehingga dalam rangkaian kegiatan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh petugas penyidik yang sedang melakukan penyidikan, oleh karenanya diperlukan jasa bantuan hukum

¹⁵ *Ibid.*, h. 17.

yang diperankan oleh advokat atau penasihat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses pemeriksaan oleh penyidik.

Tujuan utama dari penyidikan adalah mencari kebenaran materiil artinya dalam proses penyidikan harus sesuai dengan keadaan dan menggambarkan kejadian yang sesungguhnya, sehingga diperlukan penguatan dalam pemenuhan alat bukti sesuai dengan KUHAP.

2. Mekanisme penyidikan

Tugas penyidikan dilakukan sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan karena dasar penyidik memulai melakukan penyidikan adalah dengan diterbitkannya Surat perintah penyidikan. Setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan maka berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.” Dan ketentuan tersebut telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan bernomor 130/PUU-XIII/2015 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum’ tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dalam waktu paling lama tujuh hari penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Dalam rangkaian penyidikan, penyidik berwenang melakukan upaya paksa di antaranya adalah :

- a. Pemanggilan saksi maupun tersangka
- b. Penyitaan
- c. penggeledahan
- d. Penangkapan
- e. penahanan
- f. Pemeriksaan tersangka

Setelah proses penyidikan dilaksanakan kemudian penyidik melakukan kegiatan berupa penyusunan berkas perkara. Sebagai tahapan dalam proses penyidikan adalah melakukan pemberkasan perkara yang nantinya berkas perkara tersebut akan

dikirimkan ke Jaksa penuntut umum. Penyusunan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :

- 1). Pembuatan Resume
- 2). Penyusunan isi Berkas perkara
- 3). Pemberkasan.

Tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan selama proses penyidikan tindak pidana yaitu menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang nantinya diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum sehingga dengan dasar berkas perkara dari penyidik tersebut maka jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan. Berkas yang telah diterima oleh penuntut umum tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk diperiksa oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Hasil dari pemeriksaan penyidikan kemudian dibuat suatu kesimpulan oleh penyidik yang sering disebut resume. Dalam pembuatan resume penyidik harus dapat diuraikan secara cermat dan singkat keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi, tersangka maupun ahli yang dalam uraian-urainnya penyidik akan mengarahkan untuk pemenuhan unsur-unsur pidana dari kejahatan yang dilakukan oleh tersangka sesuai dengan pasal yang disangkakan.

Penyerahan Berkas Perkara oleh penyidik kepada penuntut umum terdiri dari dua tahap yaitu :

- 1). Tahap satu yaitu penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja kepada penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan, apabila dalam pemeriksaan dinyatakan ada kekurangan maka jaksa penuntut umum akan mengembalikan berkas dengan dilengkapi petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik (P.18 dan P.19).
- 2). Tahap dua yaitu apabila bila jaksa penuntut umum menyatakan penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), maka penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk nantinya dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

3. Hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam KUHAP

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum maka sudah seyakinya menempatkan hak-hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga dalam KUHAP banyak dijumpai hak-hak sebagai tersangka/terdakwa.

Menurut penulis semua hak-hak yang diberikan oleh Negara kepada tersangka hanya bisa terpenuhi apabila hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat atau penasihat hukum telah dipenuhi oleh penyidik, karena dengan terpenuhinya hak mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasihat hukum maka hak-hak tersangka yang lain dapat dipenuhi pula dengan bantuan dari penasihat hukumnya. Hal tersebut dapat terwujud karena seorang tersangka yang didampingi oleh penasihat hukum dalam proses penyidikan maka advokat atau penasihat hukum akan berusaha untuk melindungi hak-hak orang yang didampinginya, sebagai contoh seorang tersangka ketika dalam proses pemeriksaan dalam penyidikan maka penyidik yang melakukan pemeriksaan akan melaksanakan pemeriksaan dengan cara yang manusiawi dan terhindar dari perbuatan yang mengejar pengakuan dan sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan, karena dalam proses pemeriksaan ada pihak lain yang menyaksikan yaitu advokat atau penasihat hukum.

B. Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan

Pemberian pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik dengan tujuan menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi mengenai hak-hak yang diberikan oleh hukum untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan mana kaya ataupun miskin khususnya hak terhadap seorang tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang memiliki masalah dengan hukum mengerti akan hukum, akan tetapi di anggap mengerti dan mengetahui hukum sesuai dengan asas hukum yang berlaku yaitu semua orang dianggap tahu hukum atau *presumptio iures de iure*. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan hukum dari para penasihat hukum atau advokat untuk memberikan layanan dalam bentuk konsultasi dan pendampingan hukum khususnya dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka.

Atas uraian tersebut diatas penulis berpendapat bahwa kehadiran advokat atau penasihat hukum khususnya dalam proses penyidikan sangat diperlukan oleh tersangka dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk melindungi hak-hak tersangka yang didampinginya, terutama hak terhindar dari rasa takut dan perbuatan kekerasan

baik kerasan fisik maupun kekerasan psikis yang dilakukan oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan.

Pentingnya tersangka didampingi oleh pengacara atau advokat saat diperiksa oleh penyidik adalah :

1. Didampingi penasihat hukum atau pengacara adalah hak dari tersangka.
2. Tidak semua tersangka tahu hukum.
3. Melindungi hak-hak hukum tersangka
4. Mempersiapkan langkah-langkah hukum guna membela kepentingan tersangka.

Dari uraian diatas maka sangatlah dibutuhkan kehadiran penasihat hukum yang mendampingi tersangka dalam proses penyidikan untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses penyidikan dan menghindarkan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan cara-cara ancaman kekerasan, tekanan fisik, maupun rekayasa perkara serta menipulasi hak-hak tersangka. Dimana kadang-kadang terhadap tersangka masih di anggap sebagai objek yaitu terhadap penyidik dalam memeriksa perkara menggunakan dengan cara apapun untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.

Menurut Erni Widyawati¹⁶ terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut akibat tekanan atau paksaan jadi memberikan keterangan secara bebas dimaksudkan bebas dari rasa takut akibat tekanan atau paksaan tersebut.

Ketuntuan dalam Pasal 54 KUHAP maka seorang tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, kemudian dikatikan dengan pendampingan penasihat hukum atau bantuan hukum secara jelas pasal 56 KUHAP memang mewajibkan kepada pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan supaya menunjuk penasehat hukum bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih terutama kepada tersangka yang tidak mampu. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka karena tidak semua tersangka mengerti atau paham hukum.

¹⁶ Widhayati Erni, *Hak-hak tersangka/terdakwa di dalam KUHAP*,Libertiy, Yogyakarta, 1988, h. 21-22

AKIBAT HUKUM APABILA TIDAK DIPENUHINYA HAK TERSANGKA DALAM HAL BANTUAN HUKUM YANG DIANCAM PIDANA LIMA TAHUN ATAU LEBIH DALAM PROSES PENYIDIKAN

A. Tersangka Menolak Diberikan Bantuan Hukum

Hak untuk didampingi penasihat hukum itu wajib dimana penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum kemudian tersangka berhak untuk memilih sendiri penasihat hukum bagainya atau kalau tidak mampu penyidik akan menunjuk penasihat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Pada kenyataannya ada banyak kasus bahwa pemeriksaan tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa keadaan yaitu :

1. Penyidik tidak memberitahukan haknya sebagai tersangka.
2. Tersangka diberitahu haknya untuk didampingi penashiat hukum, tetapi tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum.
3. Penyidik bukan saja memberitahu haknya untuk didampingi penasihat hukum malah penyidik telah menunjuk penasihat hukum namun tersangka menolak.

Ketika ancaman hukuman diatas lima tahun dan tersangka tidak mampu maka penyidik mempunyai kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka, sehingga berdasarkan surat penunjukan sebagai penasihat hukum, seorang pengacara atau advokat akan mendampingi tersangka dalam proses penyidikan, akan tetapi ketika dihadirkan pengacara atau advokat untuk mendampingi tersangka, tersangka dengan tegas menolak untuk didampingi dan akan menghadapi sendiri masalah yang disangkakan kepada tersangka. Sehingga penyidik membuat berita acara penolakan penunjukan bantuan hukum yang ditandatangani oleh tersangka dan diketahui oleh penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik. Sehingga kewajiban penyidik untuk menunjuk penasihat hukum sudah gugur.

Akibat hukum terhadap penyidikan yang tidak dipenuhinya kewajiban penunjukan penasihat hukum bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih.

Hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum sdah ditentukan dalam Pasal 54 KUHAP dan hak tersebut menjadi wajib diberikan oleh penyidik sesuai dengan

ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP yaitu tentang kewajiban penyidik menyediakan penasihat hukum bagi tersangka:

1. Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih.
2. Perkara yang tersangka tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Khusus untuk sangkaan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, tersangka seharusnya bukan hanya sekedar hanya diberitahukan haknya untuk mendapat bantuan hukum seperti tersebut pada Pasal 54 KUHP jo Pasal 114 KUHP, tapi lebih dari itu tersangka harus menerima haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sejak dari awal proses penyidikan seperti ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP yang menegaskan : “Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHP ini adalah suatu kewajiban yang bersifat *imperative*, Penyidik tidak hanya wajib memberitahukan akan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, namun penyidik wajib untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka.

Pasal 66 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana manajemen penyidikan tindak pidana sudah jelas diatur bahwa pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dari tersangka tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dan sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang hak-haknya sebagai tersangka dan kasus atau perkara yang dipersangkakan pada saat pemeriksaan akan dimulai kemudian jika tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kemudian penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum.

Dari segi pendekatan *formalistic legal thinking* ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, sebagaimana dijelaskan dalam buku M. Yahya Harahap¹⁷, menerangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengandung berbagai aspek permasalahan hukum yaitu:

1. Mengandung aspek nilai HAM, sesuai dengan deklarasi “universal” HAM yang menegaskan bahwa hadirnya Penasihat Hukum mendampingi Tersangka atau Terdakwa merupakan nilai yang *inheren* pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai HAM ;
2. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, sehingga mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *miranda rule* atau *miranda principle*, yang menegaskan apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan, tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka sesuai dengan *miranda rule*, pemeriksaan adalah tidak sah atau batal demi hukum/*null and void* ;

Penulis setuju dengan pendapat diatas karena penghormatan terhadap HAM merupakan hal yang utama apalagi terhadap perkara pidana yang disangkakan melanggar ketentuan yang diacani pidana lima tahun atau lebih, oleh karenanya penyidik harus taat kepada aturan dan asas, terlebih apabila tersangka tidak diberikan hanya untuk didampingi penasihat hukum maka sesuai dengan *miranda rule*, pemeriksaan adalah tidak sah atau batal demi hukum/*null and void*.

Apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) tidak dipenuhi, maka pemeriksaan dianggap tidak memenuhi syarat yang diminta undang-undang sehingga berakibat dakwaan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, diantaranya adalah:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, “apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi

¹⁷ Harahap Yahya, *Op.cit*, h.327

tersangka sejak awal penyidikan, maka **tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.**"

2. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya **tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima**, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum."
3. Putusan MA No 545 K/Pid.Sus/2011, tanggal 31 Maret 2011 menyatakan "Bahwa selama pemeriksaan terdakwa **tidak didampingi oleh penasehat hukum**, sedangkan berita acara penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain, Dengan demikian **berita acara pemeriksaan terdakwa, berita acara penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar berita acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula.**"

Penulis paham alur berpikir para hakim agung yang tertuang dalam yurisprudensi di atas dimana dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan. Suatu dakwaan berawal dan berlandaskan pada hasil berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik. Suatu BAP haruslah dibuat dengan cara-cara yang dibenarkan oleh aturan hukum sehingga apa yang tertuang dalam BAP berisi hal-hal yang benar baik secara *formil* maupun *materiil*. Salah satu indikator BAP dari penyidik itu benar adalah dipenuhinya hak-hak tersangka yaitu hak didampingi penasihat hukum atau hak atas bantuan hukum pada saat diperiksa. Sehingga, jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka BAP yang dibuat oleh penyidik menjadi tidak sah sehingga dakwaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tak sah menjadi tidak sah pula.

Tetapi yurisprudensi tersebut tidak diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya, dimana dalam putusan Mahkamah agung lainnya menolak permohonan kasasi karena tidak didampingi oleh penasihat hukum, diantaranya:

1. Putusan MA nomor: 213 PK/Pid.Sus/2013, tanggal 5 februari 2014 pemohon peninjauan kembali bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pemohon

peninjauan kembali tidak didampingi penasihat hukum sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 54 Jo 56 ayat (1) KUHAP. Peninjauan kembali **diperiksa ditingkat penyidikan terdakwa tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun telah menerima untuk tidak didampingi penasihat hukum**. Pemohon peninjauan kembali yang sependapat dan mengikuti keinginan penyidik oleh pemohon peninjauan kembali untuk tidak didampingi penasihat hukum berarti pemohon peninjauan kembali **telah menggugurkan kewajiban dan tanggung jawab pihak penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi pemohon peninjauan kembali. Sehingga dengan tidak didampinginya penasihat hukum, pihak penyidik tidak melanggar ketentuan Pasal 54 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP**.

Dari putusan diatas penulis berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak tepat karena dalam putusannya hakim berpendapat ketika **diperiksa ditingkat penyidikan terdakwa tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun telah menerima untuk tidak didampingi penasihat hukum guna memperlancar prosesnya**. Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dari ketentuan ini sudah jelas bahwa penyidik wajib untuk menghadirkan penasihat hukum bagi tersangka, bukan hanya menanyakan kepada tersangka untuk bersedia didampingi oleh penasihat hukum, sehingga menurut penulis seharusnya **pengadilan memutus bahwa penyidik telah lalai menjalankan Pasal 56 Aat (1) KUHAP** bukan malah menguatkan tindakan penyidik dengan berpendapat telah menggugurkan kewajiban dan tanggung jawab pihak penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi pemohon peninjauan kembali. Sehingga dengan tidak didampinginya penasihat hukum, pihak penyidik tidak melanggar ketentuan Pasal 54 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP

2. Putusan Ma No 2728 K/Pid.Sus/2015, tanggal 11 Januari 2016 Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan ketentuan undang-undang, dengan alasan bahwa sesuai Berita Acara Penyidik telah ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, yaitu **R. Ating Soewarli, S.H., tanggal 25 April 2015 tetapi Terdakwa menolak dengan membuat Surat Pernyataan Penolakan tertanggal 25 April 2015**, demikian juga pada saat pemeriksaan di persidangan Judex Facti telah menunjuk dan menawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa tetap bersikukuh dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum.

Dari putusan diatas penulis sepakat karena kewajiban penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka telah dilakukan dengan bukti telah menunjuk **R. Ating Soewarli, S.H., tanggal 25 April 2015 tetapi Terdakwa menolak dengan membuat Surat Pernyataan Penolakan tertanggal 25 April 2015.**

Dari beberapa putusan MA diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masing-masing hakim memiliki pendapat berbeda tentang terpenuhinya hak bantuan hukum tersangka, sehingga memerlukan payung hukum yang jelas dan tidak multi tafsir sehingga terdapat keseragaman dalam pengambilan keputusan dan untuk melindungi hak asasi seorang tersangka.

Lain halnya dengan yang dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan (SEMA 7/2012), yaitu:

“Bila nyata-nyata hak Terdakwa dilanggar, maka Judex Juris (kasasi) wajib mengoreksi putusan Judex Factie (PN dan PT) dengan membuat Penetapan mengembalikan berkas perkara ke PN untuk diperiksa dan diputus sesuai KUHAP;”

Namun dalam SEMA 7/2012 tersebut juga dinyatakan bahwa putusan PN dan PT tidak batal dan tidak akan dikeluarkan penetapan untuk memeriksa kembali perkara tersebut bila terdakwa sendiri menyatakan menolak untuk didampingi penasihat hukum yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Persidangan.

Tetapi penulis kurang sependapat dengan SEMA 7/2012 pada poin kedua diatas karena bila hanya dengan memberitahukan hak hak tersangka untuk didampingi oleh

penasihat hukum dan tersangka menolak dengan dikuatkan berita acara penolakan dalam penyidikan maka penyidikan dianggap tidak batal maka akan kedudukan tersangka sangat lah lemah, karena dalam penyidikan hanya ada dua pihak yaitu penyidik dan tersangka, seharusnya adalah selain penyidik pemberitahukan haknya mendapatkan bantuan hukum, penyidik harus menunjuk penasihat hukum bagi tersangka, dan apabila setelah ditunjuk penasihat hukum tersangka masih menolak, maka kewajiban penyidik sudah terpenuhi.

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa suatu penyidikan tidak sah dan dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima apabila dalam proses penyidikan, penyidik melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tidak diberitahukan hak-haknya sebagai tersangka terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 KUHP;
2. Dan apabila penyidik tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 56 Ayat (1) KUHP yaitu dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Kalau penyidik tidak menunjuk penasihat hukum dan hanya memberikan surat pernyataan penolakan untuk didampingi oleh pesihat hukum yang ditanda tangani oleh tersangka dan atau berserta penyidik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) diatas maka penyidikan batal atau tidak sah dan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Berbeda jika penyidik telah menunjuk penasihat hukum dan kemudian tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum dengan dibuktikan berita acara penolakan yang ditanda tangani oleh tersangka, penasihat hukum dan penyidik maka kewajiban penyidik terhadap pemenuhan Pasal 56 Ayat (1) KUHP sudah gugur dan penyidikan sah sesuai dengan hukum acara pidana.

Amar putusan oleh hakim yang menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima mengandung implikasi bahwa dalam putusan tersebut bersifat putusan tidak final. Sehingga apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak melekat unsur *nebis in idem*, karena dalam putusan menyatakan tuntutan tidak

dapat diterima, sama sekali tidak didasarkan pada materi pokok dakwaan atau belum menyentuh materi pokok dakwaan pidana yang didakwakan. Oleh karena itu perkara masih bisa diajukan kembali kepada terdakwa apabila dilakukan pemeriksaan ulang yang memenuhi persyaratan yang diminta undang-undang.¹⁸

Hal tersebut sangatlah merugikan kepentingan tersangka karena harus dilakukan penyidikan ulang pada hal kesalahan sebenarnya bukan terletak pada tersangka melainkan atas kelalaian ataupun kesengajaan penyidik yang tidak memberikan bantuan penasihat hukum pada saat dilakukan pemeriksaan atau penyidikan.

2. Akibat hukum terhadap penyidik yang sengaja atau lalai menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih.

Kewajiban penyidik bukan hanya sebatas memberitahu hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, melainkan Penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, menurut Pasal 56 Ayat (1) KUHAP. Berkenaan dengan hal itu dijelaskan pada Pasal 56 ayat (2) KUHAP, maka terhadap setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Menjadi pertanyaan, bagaimana jika Penyidik mengabaikan kewajibannya itu. Apakah pengabaian tersebut, menurut KUHAP memiliki konsekuensi ?

Polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan Pasal 13 jo Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, yang berbunyi Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah a.memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

¹⁸ Harahap Yahya, *Op.cit*, h.126

Untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan tugas Kepolisian maka Kapolri mengeluarkan beberapa Peraturan Kapolri diantaranya adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perkap nomor 8 tahun 2009 dijelaskan larangan terhadap anggota Polri melakukan tindakan-tindakan yang tercela dan sebagainya.

Berdasarkan keadaan tersebut, Pasal 14 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang a.mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b.menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka; c.merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum; d.merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan; f. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain; g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya; h.merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan; i.menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana; j.melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k.melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani; l.melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Apabila ketentuan diatas dilanggar maka terhadap anggota dapat dikenakan sanksi pelanggaran kode etik Profesi Polri yang terdapat dalam Pasal 21 (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: a. perilaku Pelanggar dinyatakan

sebagai perbuatan tercela; b.kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; c.kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; e.dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; f.dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau g.pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Pengenaan sanksi tersebut dilakukan melalui mekanisme Sidang KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011, sebelum dilaksanakan sidang KEPP terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi kemudian pelaksanaan sidang KKEP dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar, jika terperiksa keberatan atas putusan sidang KKEP maka akan dilaksanakan sidang komisi banding yang dilaksanakan oleh komisi banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping. Pada sidang banding tersebut merupakan upaya hukum terakhir bagi pelanggar dan setelah memperoleh keputusan dari atasan ankum, penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.

Selain sidang kode etik profesi terhadap penyidik yang melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan tidak menutup kemungkinan dituntut secara pidana jika dalam melakukan pemeriksaan dengan cara-cara kekerasan untuk mengejar pengakuan sesuai dengan Pasal 422 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Menurut penulis jika sanksi hukum baik melalui Sidang komisi kode etik Profesi maupun sanksi pidana dilaksanakan dengan konsisten maka ketaatan penyidik terhadap aturan yang ada akan terbangun dengan baik dan penyidik akan melakukan penyidikan sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHP maupun aturan perundang-undangan yang lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian keseluruhan hasil penelitian ini yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah, dengan berpijak kepada beberapa pokok rumusan masalah, maka ditetapkan beberapa pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan sangat diperlukan oleh tersangka untuk melindungi hak asasi tersangka dan terhindar dari tindakan arogansi, kesewenang-wenangan dan tindak kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh penyidik terutama dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri penyidik wajib menunjuk penasihat hukum tersangka.
2. Akibat hukum apabila tidak dipenuhinya hak tersangka dalam hal bantuan hukum yang diancam pidana lima tahun atau lebih dalam proses penyidikan adalah dakwaan/tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan ulang sesuai dengan KUHP sehingga tersangka mengalami kerugian karena harus dilakukan penyidikan ulang yang sebenarnya adalah karena kesalahan penyidik dan terhadap penyidik seharusnya mendapatkan hukuman atas kesengajaannya atau karena kelalaiannya tidak memberitahukan hak tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang wajib mendapatkan bantuan hukum.

B. Saran

Berdasarkan pokok-pokok kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan harus melaksanakan tugas berpedoman kepada hukum acara dan perundang-undangan lain sehingga profesionalisme dalam penyidikan dapat lebih ditingkatkan untuk.
2. Terhadap penyidik yang lalai tidak memberikan hak mendapatkan bantuan hukum terhadap tersangka khususnya yang diancam pidana lima tahun atau lebih dapat diberikan sanksi Pelanggaran kode etik profesi Polri, kemudian jika

pelaksanaan penyidikan dengan menggunakan kekerasan fisik maupun psikis dapat dipidana sebagaimana dimaksud Pasal 422 KUHP.

REFERENSI

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1, Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.
- Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. I, Prenada Media Group, Semarang, 2000.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 32, Pradnya Paramitha, 2006.
- Ahmad Zein Yahya, *Kompleksitas Permasalahan Hukum*, Pustaka Themis, Banjar baru, 2008.
- Atmasasmita Romli., *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Cetakan I, Bina Cipta, Bandung, 1983
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.
- Bambang sugono, Aris Harianto, *Bantuan hukum dan hak asasi manusia*, mandar maju, Bandung, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar maju, Bandung, 2014.
- Dani Krisnawaty dan Eddy O.S Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- P.A.F. Lamintang,, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer (Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat)*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Frans Ceunfin, ed., *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, Ledalero, Maumere, 2004.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. I, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan siding pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Harun, M. Husein, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesebelas, UMM Press, Malang, 2010.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Indriati S, Maria Farida *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

- Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ismail, Nusrhasan, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta, 2007.
- Kaligis O.C & Associates, *Narkoba & Peradilannya di Indonesia.*, Cet II: PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Kansil C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara*. Cet. III, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Kusumaatdja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung, 2006.
- Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*. Edisi Kedua, Tarsito, Bandung, 1992
- P.A.F. Lamintang, *KUHAP dengan pembahasan yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana*, penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Manullang, Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.
- Mulyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (sebuah Catatan Khusus)*, Cv. Mandar Maju Bandung, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rahardi, Pudi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Angkasa Baru, Jakarta, 1983.
- R. Achmad Soemadipradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2008.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Semarang, 2015.
- Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Schaffmesiter, Keijner, & Sutorius, *Hukum Pidana*. Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Makarao Taufik Moh., Suhasril, H. Moh. Zakky A, *Tindak Pidana Narkotika*. Cetak I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Waluyadi, *Pengetahuan dasar hukum acara pidana (sebuah catatan khusus)*, Mandar maju, Bandung, 1999.

Widhayati Erni, *Hak-hak tersangka/terdakwa di dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ;

Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan.